

RENCANA KERJA

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2023**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO**

Jl. Soeharto KM 5 Kalierang, Selomerto Telp (0286) 321049 Fax (0286) 3321148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo disusun berdasarkan kepada Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
37. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo
38. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023
39. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi perencanaan di DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2023;
2. Sebagai indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran visi-misi DPUPR Kabupaten Wonosobo 2021-2026;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan, serta penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja DPUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 2.1. Latar Belakang
- 2.2. Dasar Hukum
- 2.3. Maksud dan Tujuan
- 2.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2021 Dan Capaian RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi keempat yaitu Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan bidang pemerintahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 173.233.726.200 (Penetapan APBD) dimana dalam Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 159.544.477.093. Terdapat 11 (sebelas) program yang didanai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, namun demikian hanya 9 (sembilan) yang dapat dilaksanakan karena 2 (dua) program lainnya yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 beralih menjadi program pada dinas lain. Realisasi anggaran pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 127.733.711.777 atau 80,06 % dari total anggaran perubahan sebesar Rp.159.544.477.093.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021, capaian RENSTRA Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut

Tabel 2.1.

Capai Renstra Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan dan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan	59,5%	60,6 %
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	68%	65,5%
3	Meningkatnya Cakupan Layanan Air Minum	Persentase Penduduk Mendapatkan Akses Air Minum Layak	92,69%	92,93%

4	Meningkatnya Cakupan Layanan Akses Sanitasi Dasar	Persentase Penduduk Mendapatkan Akses Sanitasi	70,55%	78,24%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Tingkat Ketaatan Pemanfaatan Ruang	83%	84,37%
6	Meningkatnya Kualitas Penopang dan Layanan Kedinasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	8	
		Nilai Evaluasi SAKIP	B	B

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo

Kinerja pelayanan suatu perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja atas sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Dalam tabel 2.1 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo tahun 2021 secara umum baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya bahkan terlampauinya realisasi sebagian besar target indikator kinerja.

Apabila dikaitkan dengan nilai serapan anggaran maka realisasi sasaran kinerja Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo tahun 2021 dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal ini mengingat realisasi anggaran tahun 2021 hanya sebesar 80,06%. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 sehingga realisasi anggaran dan realisasi target indikator kinerja bisa saling mendukung dan dioptimalkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo

Isu-isu strategis permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a. Jalan dan jembatan
 1. Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur utama konektivitas wilayah. Dalam pembangunannya, perlu diperhatikan permasalahan sebagai berikut:
 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten masih rendah,
 2. Tingginya potensi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana longsor
- b. Sumber Daya Air
 1. Belum optimalnya tata kelola irigasi dan sumber daya air lainnya,
 2. Keberadaan saluran irigasi pada kawasan rawan bencana longsor
- c. Air minum dan sanitasi
 1. Masih rendahnya akses layanan air limbah domestik layak dan aman,
 2. Belum optimalnya akses layanan air minum layak dan aman
- d. Drainase

1. Kondisi saluran drainase belum memadai, multifungsi dengan saluran irigasi dan air limbah domestic,
2. Belum tersedianya sistem tata kelola dan kelembagaan pengelolaan drainase secara optimal,
3. Meningkatnya banjir limpasan
- e. Jasa konstruksi dan bangunan gedung
 1. Masih rendahnya rasio analis/operator bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi,
 2. Masih rendahnya bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung,
 3. Masih rendahnya bangunan gedung fungsi pemerintahan, sosial dan budaya yang inklusif dan memiliki standar kemudahan bangunan gedung
- f. Penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya
 1. Belum optimalnya kualitas dokumen rencana tata ruang,
 2. Belum optimalnya kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD),
 3. Belum efektifnya penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang,
 4. Belum optimalnya penataan ruang, tata bangunan dan lingkungan perkotaan,
 5. Belum optimalnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang,
 6. Belum optimalnya upaya kampanye dan edukasi tentang penataan ruang bagi masyarakat dan hubungan antara pensertifikatan tanah/lahan dan penataan ruang,
 7. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang belum didukung dengan Sistem Informasi yang memadai.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Indek Daya Saing yang masih Rendah

Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indek daya saing infratsruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dalam kontek pembangunan Kabupaten Wonsoobo sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional perlu memperhatikan upaya upaya dukungan pengembangan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing daerah.

2. Perubahan Iklim dan kerentanan Bencana

Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir, longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Kerentanan bencana dalam hal ini juga sangat berkaitan dengan pembelajaran menghadapi wabah seperti COVID-19. Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai.

Dalam kontek kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonosobo memiliki topografi perbukitan sampai pegunungan dengan ketinggian lokasi antara 250–2.250 m di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Wonosobo bervariasi mulai dari 0-8% dengan klasifikasi datar hingga kemiringan >40% dengan klasifikasi curam hingga sangat curam. Keadaan demikian sering menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor, gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap. Hal ini mempengaruhi upaya dan strategi pengembangan infrastruktur dan budaya kerja yang tidak hanya prefentif tetapi juga tanggap atas bencana.

3. Visi Indonesia 2024

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

4. Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan yang terdiri dari:

Tujuan 1

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

Tujuan 2

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Tujuan 3

Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Tujuan 4

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tujuan 5

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Tujuan 6

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Tujuan 7

Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Tujuan 8

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9

Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Tujuan 10

Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Tujuan 12

Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Tujuan 13

Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan 14

Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan 15

Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.

Tujuan 16

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Tujuan 17

Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

5. UN Habitat III

Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke-68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016. Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan The 2030 Agenda for Sustainable Development di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan meliputi:

- (1) Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan.
- (2) Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua.
- (3) Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.

6. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam

pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG-PUPR adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan Perumahan Rakyat telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat. Kementerian PUPR telah melaksanakan pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, yang terdiri dari:

- (1) Komitmen;
- (2) Penyusunan Kebijakan;
- (3) Penyusunan Kelembagaan;
- (4) Peningkatan Sumber Daya (SDM dan PPRG);
- (5) Analisis Gender;
- (6) Data Terpilah;
- (7) Peran Masyarakat.

Selain itu juga telah melaksanakan inovasi pelaksanaan PUG. Permasalahan keadilan dan kesetaraan gender dapat diidentifikasi dari isu kesenjangan gender. Isu kesenjangan gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR dapat kita lihat di masing-masing unit organisasi dari aspek “Turbinbanglakwas” yaitu pada aspek pengaturan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), aspek pembinaan/pemberdayaan (a.l. pelatihan, sosialisasi), pembangunan/ pelaksanaan (a.l. perencanaan Teknik, rehabilitasi, peningkatan pembangunan), aspek pengawasan (a.l. monitoring-evaluasi, manajemen pengendalian)

7. Visium Kementerian Pekerjaan Umum

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

- a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³ /kapita/tahun;
- b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi recycle;
- c. 100% *Smart living* (Hunian Cerdas).

8. Kebijakan Nasional Penanganan COVID-19

Kebijakan nasional khususnya kebijakan penganggaran akan sangat mempengaruhi kemampuan APBD Kabupaten Wonosobo khususnya dalam sektor infrastruktur. Untuk itu upaya upaya progresif dan focus pada sasaran kebutuhan masyarakat dengan adanya dinamika kebijakan penanganan COVID-19 yang diperkirakan akan masih berdampak pada daerah menjadi salah satu isu strategis yang harus diperhatikan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
2. Meningkatnya infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas dengan tujuan strategis :
 - a. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sektor pariwisata dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
 - b. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik yang lebih efisien dan penguatan daya saing daerah.
 - c. Peningkatan pembinaan SDM dan masyarakat jasa konstruksi untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional untuk menunjang terciptanya ekosistem jasa konstruksi yang handal dan profesional di Kabupaten Wonosobo.
 - d. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.
 - e. Peningkatan kinerja birokrasi dan layanan bidang infrastruktur yang berbasis pada kepuasan masyarakat serta tata kelola yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan Perkembangan Wilayah, dengan mengedepankan aspek aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang.

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Perkembangan Wilayah, dengan mengedepankan aspek aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang	Meningkatnya infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas dengan tujuan strategis	Tingkat Kemantapan Jalan	58,82	60,00	63,00	64,00	64,50	65,00
			Indek Sanitasi	45,83	52,08	58,33	64,58	70,83	77,08
			Indek Layanan Air Minum	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00
			Indek Kinerja Sistem	62,75	64,15	65,55	66,95	68,35	69,80

			Irigasi						
			Indek Penataan Ruang	42,50	62,50	72,75	83,00	93,25	93,25

3.3. Program Dan Kegiatan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana
(1)	(2)	(3)	(4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11,273,734,711
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9,447,734,711
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		343,000,000

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		55,000,000
		Pengadaan Mebel	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		953,000,000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		450,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			15,250,000,000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		175,000,000
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000

		Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	75,000,000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		15,075,000,000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	100,000,000
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	450,000,000
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11,275,000,000
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2,500,000,000
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	750,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			17,080,000,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		17,080,000,000

		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	50,000,000
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1,800,000,000
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	50,000,000
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	15,180,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			39,275,000,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		39,275,000,000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000
		Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	250,000,000

		Terpusat Skala Permukiman	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	15,050,000,000
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	75,000,000
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1,200,000,000
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	700,000,000
		Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	21,200,000,000
		Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	750,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			550,000,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		550,000,000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	50,000,000

		Drainase Perkotaan	
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	100,000,000
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	400,000,000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			890,000,000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		890,000,000
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	890,000,000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			450,000,000

	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		450,000,000
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	150,000,000
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	300,000,000
PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN			256,711,185,600
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		256,711,185,600
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	500,000,000
		Pengelolaan Leger Jalan	700,000,000
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	800,000,000
		Pembangunan Jalan	5,000,000,000
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	3,680,000,000

		Rekonstruksi Jalan	117,929,240,100
		Rehabilitasi Jalan	44,119,000,000
		Pemeliharaan Berkala Jalan	62,205,445,500
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	500,000,000
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	2,500,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			290,000,000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		215,000,000
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100,000,000
		Identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi	50,000,000
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	65,000,000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		75,000,000
		Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	75,000,000

PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG			900,000,000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		300,000,000
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	250,000,000
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	25,000,000
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	25,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		425,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	400,000,000
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	25,000,000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		75,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	25,000,000
		Sistem Informasi Penataan Ruang	50,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	50,000,000
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50,000,000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana Kerja ini sekaligus sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen strategis yang memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan melalui pendayagunaan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku. Semoga Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO**

NURUDIN ARDIYANTO, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19731021 200003 1 003

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana Kerja ini sekaligus sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen strategis yang memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan melalui pendayagunaan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan berdasarkan pada kerangka regulasi yang berlaku. Semoga Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN WONOSOBO


NURUDIN ARDIYANTO, ST, MT

Pembina Tingkat II

NIP. 19731021 200003 1 003

